



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG


STANDAR BIAYA KELUARAN OPERASIONAL
KEGIATAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LAMANDAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan yang diusulkan menjadi Standar Biaya Keluaran (SBK) memenuhi kriteria sebagai berikut; merupakan kegiatan yang dilaksanakan dari tahun, mempunyai indikator keluaran yang jelas dan terukur, bersifat khusus/spesifik dilaksanakan oleh instansi dan/atau di wilayah tertentu;
- b. bahwa sejalan dengan kebijakan penganggaran berbasis kinerja, maka untuk tertib administrasi, efisien, transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan daerah, serta untuk memudahkan dalam menyusun dan mengendalikan anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan perlu ditetapkan Standar Biaya Keluaran (SBK) Operasional Kegiatan Pengawasan dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan Negara dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Keluaran Operasional Kegiatan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Lamandau Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelegaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan Dan Susunan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 193);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembar Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 180, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 227);
17. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 50 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembar Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 572);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN OPERASIONAL KEGIATAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LAMANDAU

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lamandau.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
7. Inspektorat Kabupaten Lamandau adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi di bidang Pengawasan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Lamandau.
8. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Lamandau.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.


[] [] [] [] [] [] [] [] [] []

10. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau.
12. Surat Tugas selanjutnya disingkat ST adalah Surat Tugas untuk melaksanakan tugas dinas pengawasan baik dalam kota Nanga Bulik maupun luar kota Nanga Bulik yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
13. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja berada.
14. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Kegiatan Pengawasan.
15. Program Kerja Pengawana Tahunan disingkat PKPT
16. PPTK adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
17. PPK adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan.
18. LHP adalah Laporan Hasil Pemeriksaan.

BAB II
BIAYA KELUARAN KEGIATAN PENGAWASAN
Pasal 2

Pendekatan Perhitungan Biaya Keluaran yang menjadi Standar Keluaran, yaitu dengan 2 (dua) cara :

- a. Total biaya keluaran merupakan besaran biaya yang diperoleh dari akumulasi biaya komponen masukan kegiatan/tahapan untuk menghasilkan keluaran atas kegiatan yang berulang. SBK ini disusun untuk mengakomodir keluaran kegiatan yang mempunyai komponen masukan/tahapan dan jumlah volume yang dapat distandarkan dari tahun ketahun; dan
- b. Indeks Biaya Keluaran merupakan besaran biaya yang diperoleh dari akumulasi biaya masukan dibagi dengan perkiraan volume keluaran kegiatan yang akan dihasilkan untuk kegiatan yang mempunyai komponen masukan/tahapan dan jumlah volume yang tidak dapat distandarkan dari tahun ke tahun, sehingga indeks biaya yang dihasilkan merupakan faktor pengali terhadap volume yang akan dicapai.

BAB III
JENIS KEGIATAN PENGAWASAN
Pasal 3

- (1) Kegiatan pengawasan yang dimaksud adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh APIP Inspektorat Kabupaten Lamandau:
 - a. pemeriksaan Reguler;
 - b. pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - c. pemeriksaan Penanganan kasus;
 - d. audit Kinerja;
 - e. review Laporan Keuangan;
 - f. review Belanja Modal;
 - g. review RKA/RKAP;
 - h. review LAKIP;
 - i. review RPJMD;
 - j. review RENSTRA;
 - k. review RKPD;
 - l. review DAK;



- m. evaluasi LAKIP;
- n. evaluasi Kegiatan; dan
- o. join Audit.

- (2) Kegiatan Pengawasan menurut tempatnya, dapat dibedakan yaitu:
- a. Kegiatan pengawasan dalam kota;
 - b. Kegiatan pengawasan/peninjauan lapangan di luar kota; dan
 - c. Kegiatan Pembuatan Laporan.

Pasal 4

- (1) Kegiatan pengawasan dalam kota adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan pada PD yang dilakukan di dalam Kota Nanga Bulik.
- (2) Kegiatan pengawasan/peninjauan lapangan di Luar Kota adalah kegiatan pengawasan/peninjauan Lapangan yang dilakukan pada dinas/badan/unit satuan kerja yang dilakukan di luar Batas Kota Nanga Bulik.

BAB IV SURAT TUGAS

Pasal 5

Untuk dapat melakukan kegiatan Pengawasan, pejabat/pegawai yang bersangkutan terlebih dahulu harus mendapat ST.

Pasal 6

- (1) Surat Tugas pengawasan dalam kota dan kegiatan pengawasan/peninjauan lapangan di luar kota ditandatangani oleh Bupati dan apabila Bupati berhalangan maka ST ditandatangani oleh Wakil Bupati, dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan maka ST ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Indeks dan nomor ST menggunakan indeks dan nomor surat pada Inspektorat Kabupaten Lamandau dibagian Umum/Kepegawaian.


Pasal 7

Surat Tugas diterbitkan dalam rangkap 4 (empat) dan difotocopy yang tembusannya disampaikan masing-masing kepada:

- a. satuan Kerja /objek yang diperiksa.
- b. bagian umum/kepegawaian Inspektorat Kabupaten Lamandau.
- c. bendahara pengeluaran Inspektorat.
- d. PPTK yang berkaitan dengan Kegiatan Pengawasan.

Pasal 8

Perkiraan besarnya jumlah biaya kegiatan pengawasan dituangkan dalam rincian biaya kegiatan pengawasan yang diketahui oleh PPTK sesuai kegiatan pengawasan dimaksud dan diverifikasi oleh PPK Inspektorat sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB V
PENGGOLONGAN
Pasal 9

Untuk menetapkan SBK Operasional Kegiatan Pengawasan pada Inspektorat, dibedakan pengelolaan dalam 4 (Empat) tingkat yaitu:

- a. Tingkat 1 : Untuk Penanggung jawab Kegiatan Pengawasan;
- b. Tingkat 2 : Untuk Pengendali Teknis/Pengendali Mutu
- c. Tingkat 3 : Untuk Ketua Tim; dan
- d. Tingkat 4 : Untuk Anggota.

Pasal 10

Pejabat/pegawai yang melakukan kegiatan pengawasan wajib menyampaikan dokumen pertanggung jawaban biaya kepada bendahara pengeluaran PD yang bersangkutan.

Pasal 11


Dokumen pertanggung jawaban biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, terdiri dari ST, beserta bukti pengeluaran riil.

Pasal 12

Dalam melakukan kegiatan pengawasan tidak dibenarkan melakukan kegiatan pengawasan dengan dua atau lebih ST dalam waktu dan/atau tempat yang sama.

BAB VI
PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN
Pasal 13

- (1) ST selain merupakan surat perintah, digunakan pula sebagai alat/bukti pelaporan/pertanggung jawaban/pengawasan.
- (2) Pada ST tidak boleh ada penghapusan atau cacat dalam tulisan. Perubahan dapat dilakukan dengan coretan yang dibubuhi paraf dari pejabat yang memberikan perintah.
- (3) Pada lembar belakang ST dicatat:
 - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat tinggal/tempat berada, dibubuhi tanda tangan dan nama pejabat yang berwenang;
 - b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat/daerah yang dikunjungi, dibubuhi tanda tangan dan nama pejabat yang dikunjungi/berwenang; dan
 - c. tanggal tiba kembali ke tempat kedudukan, dibubuhi tanda tangan dan nama pejabat yang berwenang.
- (4) Lama pelaksanaan kegiatan pengawasan disesuaikan dengan tingkat kesulitan, Jumlah obyek pemeriksaan dan jarak tempuhnya.
- (5) Pejabat/pegawai yang melakukan kegiatan pengawasan diwajibkan menyampaikan laporan tertulis kepada pejabat yang memberikan perintah tugas.
- (6) Pejabat/pegawai yang melakukan kegiatan pengawasan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah kegiatan pengawasan dilaksanakan dan telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali sebagaimana dimaksud ayat (3), lembar asli ST



--	--	--	--	--

disampaikan kepada pejabat yang berwenang mengurus kegiatan pengawasan tersebut untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan surat pertanggungjawaban keuangannya.

BAB VII
PELAPORAN KEGIATAN PENGAWASAN
Pasal 14


- (1) Laporan kegiatan pengawasan berupa LHP yang sistematika disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyampaian LHP kepada Bupati mengacu pada rencana kerja:
 - a. pemeriksaan Reguler;
 - b. pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - c. pemeriksaan Penanganan kasus;
 - d. audit Kinerja;
 - e. review Laporan Keuangan;
 - f. review Belanja Modal;
 - g. review RKA/RKAP;
 - h. review LAKIP;
 - i. review RPJMD;
 - j. review RENSTRA;
 - k. review RKPD;
 - l. review DAK;
 - m. evaluasi SAKIP;
 - n. evaluasi Kegiatan; dan
 - o. join Audit.

BAB VIII
PEMBAYARAN KEGIATAN PENGAWASAN
Pasal 15

Pembayaran biaya kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat dilakukan setelah LHP selesai disusun dan bukti pendukung pertanggungjawaban telah dilengkapi dan diverifikasi sebagaimana tercantum pada pasal 9 dan pasal 14.

BAB IX
KETENTUAN LAIN
Pasal 16

- (1) Para pejabat/pegawai yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 10 dan Pasal 15 Peraturan Bupati ini, ditangguhkan pemberian ST Kegiatan Pengawasan untuk selanjutnya.
- (2) Ketentuan teknis lainnya diatur dengan Keputusan Bupati dan/atau Surat Edaran Bupati.



BAB X
PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JACATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUEBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 13 September 2019

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 13 September 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



MASRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2019 NOMOR 612

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR 26 TAHUN 2019
 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2019
 TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN
 OPERESIONAL KEGIATAN PENGAWASAN PADA
 INSPEKTORAT KABUPATEN LAMANDAU

KOP BUPATI LAMANDAU

SURAT TUGAS

NOMOR.

Dasar :

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. a. Nama :
 b. Pangkat/Gol. Ruang :
 c. NIP :
 d. Jabatan :
 2. a. Nama :
 b. Pangkat/Gol. Ruang :
 c. NIP :
 d. Jabatan :

Untuk :

1. Lama penugasan hari, tanggal
2. Melaporkan hasil kepada (pejabat yang member tugas)
3. Agar tugas ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
4. Apabila terdapat kekeliruan dalam surat perintah tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :
 Pada tanggal :

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

Tembusan disampaikan kepada:

	JABATAN	PARAF
1.	WABUP	
2.	SEKDA	
3.	ASIS-FEN	
4.	KABAG	
	KASUBBAG	
	PELAKSANA	

**Ditetapkan di Nanga Bulik
 pada tanggal 13 September 2019
 BUPATI LAMANDAU,**

HENDRA LESMANA

**Diundangkan di Nanga Bulik
 pada tanggal 13 September 2019
 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**

MASRUN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR 26 TAHUN 2019
 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2019
 TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN
 OPERESIONAL KEGIATAN PENGAWASAN PADA
 INSPEKTORAT KABUPATEN LAMANDAU

(Halaman belakang ST)

I.		ST Nomor : Berangkat dari : (tempat kedudukan) Pada tanggal : Ke : INSPEKTUR / SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN LAMANDAU NIP.
II.	Tiba di : Pada : tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :
III.	Tiba di : Pada : tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :
		IV. Tiba Kembali di : Pada tanggal : Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa Kegiatan Pengawasan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya INSPEKTUR / SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN LAMANDAU NIP.
V.	CATATAN LAIN-LAIN	
VI.	PERHATIAN Pejabat yang berwenang menerbitkan ST, pegawai yang melakukan Kegiatan Pengawasan, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.	

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
VABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

Ditetapkan di Nanga Bulik
 pada tanggal 13 September 2019
 BUPATI LAMANDAU,


HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
 pada tanggal 13 September 2019
 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MASRUN

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR 26 TAHUN 2019
 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2019
 TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN
 OPERESIONAL KEGIATAN PENGAWASAN PADA
 INSPEKTORAT KABUPATEN LAMANDAU

NO.	URAIAN	VOLUME DAN SATUAN UKURAN	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
I.	SBK total biaya keluaran yang disusun pada keluaran (output)			
	1. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	1 Laporan	24.720.000	
	2. Reviu RKA	1 Laporan	83.375.000	
	3. Reviu RKAP	1 Laporan	83.375.000	
	4. Reviu RPJMD	1 Laporan	43.000.000	
	5. Evaluasi LAKIP	1 Laporan	83.375.000	
	6. Reviu LAKIP	1 Laporan	24.720.000	
	7. Reviu RKPd	1 Laporan	24.720.000	
	8. Audit Kinerja	3 Laporan	52.737.500	
	9. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu	8 Laporan	81.260.000	
	10. Pemeriksaan Khusus	8 Laporan	86.674.270	
	11. Pemeriksaan Reguler SOPD dan Pemerintahan Desa	87 Laporan	972.778.000	
II.	Oprasional kegiatan pengawasan di luar kota			
	a. Penanggung jawab	1 OH	550.000	
	b. Pengendali Teknis/Pengendali Mutu	1 OH	535.000	
	c. Ketua Tim	1 OH	525.000	
	d. Anggota	1 OH	500.000	
IV.	Operasional Kegiatan Pengawasan di dalam kota			
	a. Penanggung jawab	1 OH	475.000	
	b. Pengendali Teknis/Pengendali Mutu	1 OH	465.000	
	c. Ketua Tim	1 OH	450.000	
	c. Anggota	1 OH	425.000	
V.	Trasportasi			
	a. Bantuan BBM		At cost	
	b. Sewa	1 Hari	700.000	Sesui Perbup Nomor 2 Tahun 2018



BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

Ditetapkan di Nanga Bulik
 pada tanggal 13 September 2019
 BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
 pada tanggal 13 September 2019
 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MASRUN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR 26 TAHUN 2019
 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2019
 TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN
 OPERESIONAL KEGIATAN PENGAWASAN PADA
 INSPEKTORAT KABUPATEN LAMANDAU

RINCIAN BIAYA KEGIATAN PENGAWASAN

Lampiran ST Nomor :
 Tanggal :

No.	Perincian Biaya	Jumlah	Keterangan
1.	Biaya transportasi		
2.	Uang Lumpsum		
JUMLAH		Rp.	
Terbilang :			

Telah dibayar sejumlah
 Rp.

Bendahara

(.....)
 NIP.

Telah menerima jumlah uang sebesar
 Rp.

Yang menerima

(.....)
 NIP.

MENGETAHUI :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

(.....)
 NIP.

PERHITUNGAN SURAT TUGAS (ST) RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
 Yang telah dibayar semula : Rp.
 Sisa kurang/lebih : Rp.

Kepala SOPD/Pejabat lain yang ditunjuk
 (.....)
 NIP.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PAAAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KADAG	
KASUEBAG	
PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

Ditetapkan di Nanga Bulik
 pada tanggal 13 September 2019

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
 pada tanggal 13 September 2019
 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MASRUN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
SEKRETARIAT DAERAH

Kompl. Perkantoran Bukit Hibul Telp. 0532-2071017 Fax. 0532-2071078
 Kabupaten Lamandau Kalimantan tengah
 Kode Pos 74662

NOTA PENGAJUAN KONSEP PERATURAN BUPATI LAMANDAU

Nomor : 188/327/IX/HUK/2019

Disampaikan dengan hormat :

- Kepada Yth, : Bupati Lamandau
 Up.Pj.Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau
- Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamandau
- Tentang : 1. Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal/Internal pada Pemerintah Kabupaten Lamandau.
 2. Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau.
 3. Standar Biaya Keluaran Operasional kegiatan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Lamandau.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.
 2. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Lampiran : Konsep/rancangan Peraturan Bupati Lamandau.
- Penjelasan : 1. Telah dilakukan koreksi terhadap tata naskah Peraturan ini.
 2. Sesuai dengan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Kesimpulan : Berdasarkan koreksi dari Bagian Hukum, Peraturan ini dapat ditandatangani oleh Bupati Lamandau.

Demikian disampaikan, mohon arahan dan atau putusan. Terima kasih.

Nanga Bulik, September 2019

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
 KABUPATEN LAMANDAU,

ELLY JOSSEPH, SH
 NIP. 19760131 200312 1 006

*Yth. Bp Bupati
 up wabup*

Jls. Pa Seleda

- Diteruskan Bpup terlampir dan sudah dilubangi.
- Dapat ditandatangani oleh Bp. Bupati.
- tasy

(D) 13/19

*Diteruskan Net Kep Bupati
 Bpup lthi S Pinda Tangan* 13/9/19